



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara Kerjasama, baik dengan Daerah lain maupun dengan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa agar Kerjasama Daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdayaguna, dan berhasilguna diperlukan pengaturan tentang Kerjasama Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu untuk menjamin kepastian hukum pengaturan Kerjasama Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
  5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan.
5. Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
7. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah Milik Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
10. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara.

11. Badan lain di dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum.
12. Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan menurut hukum asal.
13. Kerjasama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam Negeri dan / atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum.
14. Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)* adalah dokumen awal untuk melakukan Kerjasama Daerah.
15. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak.
16. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (MoU).
17. Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan Kerjasama Daerah;
19. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga atau Badan usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.
20. Asset adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM).
21. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
22. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
23. Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah yang digunakan dan/atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama.
24. Asset/Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud uang ataupun barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang.

25. Penyertaan Modal Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
26. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Kuningan.
27. *Force Majeure* adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.

## BAB II BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM KERJASAMA DAERAH

### Bagian Pertama Kerjasama Daerah Dalam Negeri

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain di dalam Negeri dan atau Badan lain di dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. departemen teknis;
  - b. badan / lembaga tingkat pusat.
- (2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. kerjasama dengan Kabupaten dan atau Kota dalam satu provinsi;
  - b. kerjasama dengan Kabupaten dan atau Kota pada provinsi yang berbeda.
- (3) Kerjasama dengan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. swasta nasional; (badan usaha swasta nasional, koperasi, yayasan);
  - b. organisasi kemasyarakatan; (professional, asosiasi, LSM);
  - c. perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
  - d. BUMN dan BUMD.

#### Pasal 4

Keputusan Bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat Pemerintah Daerah mengenai kerjasama dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, kesepakatan dan penandatanganan.

## Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama di dalam Negeri dapat diawali oleh para pihak menyusun Tim kerjasama dan/atau peneliti yang bertugas membahas prioritas kegiatan kerjasama dan tindak lanjut pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan.

## Pasal 6

Pelaksanaan Kerjasama dalam negeri harus dievaluasi oleh kedua belah pihak secara berkala sebagaimana diperjanjikan

## Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bupati dapat memprakarsai kerjasama;
  - b. para pihak yang akan melakukan kerjasama, membuat pernyataan kehendak (LoI) untuk melakukan kerjasama;
  - c. setelah pernyataan kehendak diterima masing-masing pihak, maka dilakukan penelitian oleh Tim masing-masing terhadap materi / bidang / urusan / tugas / obyek yang akan dikerjasamakan;
  - d. setelah hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh masing-masing pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU);
  - e. setelah Nota kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. maksud dan tujuan kerjasama;
  - b. subyek kerjasama;
  - c. obyek/bidang/usaha/kegiatan/urusan yang akan dikerjasamakan
  - d. ruang lingkup kerjasama;
  - e. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
  - f. jangka waktu kerjasama;
  - g. keadaan memaksa (force majeure);
  - h. penyelesaian perselisihan kerjasama;
  - i. hal-hal sesuai kebutuhan;
  - j. dalam hal terjadi perubahan terhadap perjanjian kerjasama harus dibuat keputusan bersama.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Lain di dalam negeri berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. badan lain di dalam negeri dapat menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan atau sebaliknya;
  - b. para pihak yang akan melakukan kerjasama, membuat pernyataan kehendak (LoI) untuk melakukan kerjasama;
  - c. setelah pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak diterima, selanjutnya dilakukan pra studi kelayakan oleh masing-masing pihak terhadap materi / bidang / urusan/tugas/obyek yang akan dikerjasamakan;

- d. setelah pra studi kelayakan dinyatakan diterima oleh masing-masing pihak, tindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU);
  - e. setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh masing-masing pihak, dibentuk Tim untuk menyusun materi/bidang/urusan/tugas/objek yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
  - f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyusun Perjanjian Kerjasama, sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
    - 1) maksud dan tujuan kerjasama;
    - 2) subyek kerjasama;
    - 3) obyek/bidang usaha/ kegiatan/urusan yang dikerjasamakan;
    - 4) ruang lingkup kerjasama;
    - 5) hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
    - 6) jangka waktu pelaksanaan;
    - 7) keadaan memaksa (force majeure);
    - 8) penyelesaian perselisihan kerjasama;
    - 9) hal-hal lain sesuai kebutuhan.
  - g. dalam hal terjadi perubahan terhadap Perjanjian kerjasama harus di dibuat Keputusan Bersama;
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah

## Bagian Kedua Kerjasama Daerah Dengan Luar Negeri

### Paragraf 1 Mitra, Syarat-syarat dan Prakarsa Kerjasama

#### Pasal 8

Mitra Kerjasama Pemerintah Daerah dengan luar negeri adalah :

- a. pemerintah negara asing;
- b. lembaga/badan negara asing;
- c. lembaga/badan asing;
- d. lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. badan usaha swasta asing.

#### Pasal 9

Syarat-syarat kerjasama luar negeri harus :

- a. sesuai dengan bidang kewenangan daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat;
- c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah;
- d. dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;

- f. bidang kerjasama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki mitra asing;
- g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 10

Kerjasama Luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah, mitra asing, atau hasil pertemuan wakil Pemerintah Indonesia dengan wakil pemerintah Negara Mitra.

#### Paragraf 2

Koordinasi dan konsultasi Kerjasama Luar negeri

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur mengenai rencana kerjasama luar negeri;
- (2) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Teknis dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengenai rencana kerjasama luar negeri dengan mitra asing;
- (3) Kerjasama Luar Negeri yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

#### Paragraf 3

Pelaksanaan Kerjasama Luar negeri

#### Pasal 12

Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan rencana pembangunan Daerah sejalan dengan Program Perencanaan Nasional;
- (2) kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri merupakan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan Daerah;
- (3) Kerjasama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan nyata yang mempunyai skala prioritas tinggi, teridentifikasi secara jelas dengan menggunakan indikator pada masukan, keluaran, manfaat dan dampak setiap usulan aktifitas kerjasama dimaksud;
- (4) Pemerintah Daerah harus mempunyai rencana dan program yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah kerjasama luar negeri selesai.

#### Pasal 14

Kerjasama luar negeri untuk mencari dana, kegiatan politik dan kegiatan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan.

#### Paragraf 4

Tempat Penandatanganan Naskah Kerjasama Luar Negeri

#### Pasal 15

- (1) Penandatanganan Naskah Lol, MoU dan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dilakukan di Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan penandatanganan Naskah Lol, MoU dapat dilakukan di luar negeri dengan Memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehematan dalam pengiriman delegasi Daerah ke luar negeri.

### BAB III

## ORGANISASI KERJASAMA DAERAH

### Bagian Pertama

#### Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

#### Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 17

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Pembentukan TKKSD dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Badan Koordinasi Kerjasama Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan kerjasama antar Daerah, Daerah dapat membentuk badan kerjasama antar Daerah selanjutnya disebut Badan Kerjasama sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan organisasi struktural atau non struktural yang dibentuk oleh Bupati;
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan pembiayaan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan bersama;
- (4) Khusus untuk bidang-bidang yang menyangkut pelayanan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengatur atau Regulatory Board yaitu Badan Independen yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan atau para pihak mengenai pengaturan tarif dan penyelesaian perselisihan;
- (5) Susunan tata kerja dan pembiayaan dari badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Perjanjian kerjasama;
- (6) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV  
POLA KERJASAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan Nota Kesepahaman dapat memilih pola dan bentuk kerjasama sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Bentuk Nota Kesepahaman dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
  - a. pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum;
  - b. Kerjasama patungan (*joint venture*) dalam bentuk perseroan terbatas (*ownership in conjunction with regional local government*);
  - c. Kerjasama dalam bentuk perjanjian-perjanjian lain yaitu :
    - 1) Kontrak manajemen;
    - 2) Kontrak produksi;
    - 3) Kontrak bagi keuntungan;
    - 4) Kontrak bagi hasil usaha;
    - 5) Kontrak bagi tempat usaha.
  - d. Kerjasama bantuan operasional / KSO (*operation assistance*);
  - e. Kerjasama Kontrak operasi dan pemeliharaan (*contract operationa and maintenance*);
  - f. Kerjasama pembiayaan (*contract operations and maintance with working capital*);
  - g. Kerjasama kontrak sewa-beli dan kontrak sewa pakai (*leasing*);
  - h. Kerjasama bangun-guna-serah (*built, operate, leasehold, and transfer / BOLT*);
  - i. Kerjasama bangun-guna-serah (*built, operate, and tranfer / BOT*);

- j. Kerjasama renovasi – guna – sewa – serah (renovate, operate, leasehold, and rtransfer / ROLT);
- k. Kerjasama Renovasi-guna-serah (Renovate, operate and rent / ROT);
- l. Kerjasama bangun-serah-sewa (build, transfer and rent / BTR);
- m. Kerjasam bangun-sewa-serah (build, rent and transfer / BRT);
- n. Kerjasama bangun-guna-milik (build, operate and own / BOO);
- o. Kerjasam bangun-serah (build and Transfer / BT);
- p. Kerjasama sewa-tambah dan guna (contract add and operater);
- q. Kerjasama bantuan teknik dan/atau alih teknologi maupun bantuan dana dalam dan luar negeri;
- r. gabungan / kombinasi dari dua atau lebih dari berbagai bentuk kerjasama;
- s. modal ventura; atau
- t. pola Nota Kesepahaman lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB V OBYEK/BIDANG/URUSAN/KEWENANGAN/TUGAS KERJASAMA DAERAH

### Pasal 20

- (1) Obyek yang dapat dikerjasamakan dengan pusat, daerah lain atau badan lain di dalam negeri atau mitra asing meliputi semua bidang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup bidang/usaha/kegiatan/urusan yang dikerjasamakan mulai dari potensi Daerah, penyimpangan kebijakan karena *force majeure* (pembangunan, pembiayaan, pengaturan, maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

## BAB VI PENGIKATAN PERJANJIAN KERJASAMA / KONTRAK

### Pasal 21

- (1) Pengikatan perjanjian kerjasama antar pihak selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama / Kontrak atau istilah lain yang setara.
- (2) Perjanjian Kerjasama / Kontrak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat pula memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. rumus pekerjaan;
  - b. cara pembayaran;
  - c. tahap-tahap penyelesaian;
  - d. cara penyerahan;
  - e. cidera janji;
  - f. pemutusan perjanjian
- (3) Perjanjian kerjasama/kontrak untuk pekerjaan perencanaan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;
- (4) Perjanjian kerjasama/kontrak dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif;

- (5) Sejauh menyangkut kontrak kerja konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta pemasok bahan dan/atau komponen bahan peralatan dan/atau bangunan yang harus memenuhi standar yang berlaku;
- (6) Perjanjian kerjasama/kontrak dalam negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- (7) Perjanjian kerjasama/kontrak luar negeri dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kerjasama Daerah dapat dibayar dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pinjaman luar negeri;
  - c. hibah luar negeri;
  - d. pinjaman dalam negeri;
  - e. hibah dalam negeri;
  - f. gabungan dua atau lebih dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pembiayaan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD;
- (4) Pelaksanaan Kerjasama Daerah sejauh menyangkut pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai oleh APBN.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.

### Pasal 23

Bagi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang diperlukan dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas lainnya maka hendaknya diperhitungkan dengan seksama bahwa nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas dimaksud.

## BAB VIII HASIL KERJASAMA

### Pasal 24

- (1) Hasil kerjasama yang berupa uang, surat berharga, barang bergerak maupun tidak bergerak dan hak Intelektual dimaksudkan / didaftarkan sebagai kekayaan Daerah;

- (2) Keuntungan dan kerugian yang dibebankan dari hasil Kerjasama Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas, untuk itu setiap perhitungan anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas;
- (3) Setiap pendapatan sebagai hasil kerjasama yang berupa uang tunai harus disetorkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

## BAB IX BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

### Pasal 25

- (1) Berakhirnya Kerjasama Daerah, dapat disebabkan oleh :
  - a. kesepakatan antara kedua belah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
  - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
  - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - f. munculnya aturan baru dalam hukum nasional dan internasional;
  - g. obyek/bidang/tugas/urusan perjanjian hilang atau;
  - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
- (2) Pemutusan Kerjasama Daerah yang disebabkan oleh kemauan salah satu pihak dilakukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Kerjasama Daerah dengan penjelasan tentang keadaan dan/atau kejadian diluar kekuasaan yang wajar sehingga kerjasama tidak dapat dilanjutkan bagi para pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

## BAB X UNIT KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat menunjuk unit yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama luar negeri.

## BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

### Pasal 27

- (1) Perselisihan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan di dalam perjanjian kerjasama dengan pelaksanaannya;

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. dapat ditempuh dengan cara musyawarah;
  - b. menyerahkan penyelesaian pada keputusan Pemerintah;
  - c. menggunakan jasa arbitrase atau pihak netral lainnya;
  - d. melalui proses Pengadilan Negeri / yang berwenang.
- (3) Cara penyelesaian perselisihan ditentukan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Penyelesaian perselisihan kerjasama dengan Daerah lain di dalam dan diluar Provinsi yang tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Mitra Asing diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

## BAB XII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- (2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan sewaktu-waktu Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 29

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada :

- a. DPRD untuk seluruh Perjanjian Kerjasama;
- b. Pemerintah Provinsi untuk Perjanjian Kerjasama yang melibatkan Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Pusat sesuai dengan hirarki yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan, untuk Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan luar negeri.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA

### Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

#### Pasal 31

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerjasama Daerah, dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### BAB XIV KETENTUAN PERUBAHAN

#### Pasal 32

- (1) Perubahan terhadap setiap muatan yang diperjanjikan dalam Kerjasama Daerah dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Semua perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan-perubahan dalam arah kebijakan, perkiraan biaya dan jumlah biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang diperjanjikan harus dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang sah dari masing-masing pihak.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Kerjasama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

#### Pasal 34

Kerjasama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal **20 Juni** 2011



**BUPATI KUNINGAN**

*Aang Hamid Suganda*

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal **24-6-2011**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**



*Yoser Setiawan*

**YOSER SETIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR **139** SERI **B**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
KERJASAMA DAERAH

I UMUM

Dalam konteks pengembangan wilayah “Daerah”, satu hal yang dapat diambil dari konsep keunggulan komparatif dan kompetitif adalah pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam produk atau pengelolaan sumber daya Daerah untuk meningkatkan daya saing. Dalam hal inilah Kerjasama Daerah bisa berperan penting. Dilihat dari konsepnya, Daya saing Daerah akan bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED).

Salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal itu adalah pendekatan regional, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi kolektif dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya – sumber daya pengungkit yang ada pada daerah-daerah tetangga. Dengan demikian, Daerah juga dapat memperkuat daya saing pada level yang lebih tinggi, yakni nasional dan global. Upaya berbagai daerah sekarang ini untuk menggalang Kerjasama Antar Daerah dibidang promosi potensi Daerah (regional marketing) adalah salah satu contoh pendekatan regional.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kerjasama Daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi Daerah. Pada gilirannya, hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat Nasional dan Global.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud prinsip akuntabilitas adalah setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas